



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan jasa angkutan penumpang umum, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum dalam trayek;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Trayek sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 32 Seri B.4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 32 Seri B.4) diubah sebagai berikut :

1. Beberapa istilah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek diubah sebagai berikut :

- a. Semua kata Daerah Tingkat II dihapus.
 - b. Semua kata Bupati Kepala Daerah Tingkat II diganti kata Bupati.
 - c. Semua kata Bupati Kepala Daerah diubah menjadi Bupati.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf c diubah, ditambah huruf n, o, p dan rincian huruf a sampai dengan huruf p diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 dibaca sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
 2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadual.
 7. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan bus dalam wilayah kabupaten Karanganyar.
 8. Izin Insidentil Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya di luar izin trayek yang dimiliki.
 9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 10. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberikan setelah kendaraan angkutan bus yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan oleh instansi yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jal an.
 - (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Guna pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan izin trayek, kepada pemegang izin trayek diberikan Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Perjalanan dengan masa berl aku selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin Bupati.
 - (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, izin dapat diperpanjang dengan mengaj ukan permohonan izin baru.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Struktur dan besarnya tariff Retribusi Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam Perjalanan sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Insidentil sebagai berikut :
- Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Setiap mobil bus dengan tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 28 (duapuluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya administrasi Surat Persetujuan Izin Trayek Pedesaan atau Perbatasan atau Perkotaan dan atau Rekomendasi Persetujuan, Realisasi atau Pembaharuan Izin Antar Kota dalam Propinsi atau Antar Kota Antar Propinsi atau Angkutan Wisata atau Angkutan Sewa atau Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam Perjalanan, penerbitan STNK dengan perincian sebagai berikut :
- Jumlah mobil penumpang umum / bus 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Jumlah mobil penumpang umum / bus 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Jumlah mobil penumpang umum / bus lebih dari 15 (lima belas) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 April 2006

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 8



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)